



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN  
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN  
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang TK/SD maka perlu memberikan izin operasional kepada TK/SD;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)



6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 10 Juli 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;



30	SDI LAIPORI	01-03-1983	101241201046	50303829	PANDAWAI	DESA PALAKAHEMBI	NAMA LAMA SDI WALAKIRI
31	SDI MENGGIT TIMBI	01-03-1983	101241201052	50303843	PANDAWAI	DESA PALAKAHEMBI	
32	SDK PALAKAHEMBI	01-08-1960	102241201034	50303883	PANDAWAI	DESA PALAKAHEMBI	
33	SDN LINDI	01-07-1999	101241207001		PANDAWAI	DESA PALAKAHEMBI	SD BARU
34	SDN MAUJAWA	01-08-1948	101241201005	50303731	PANDAWAI	DESA KADUMBUL	
35	SDN WERA	01-07-2005	101241207002		PANDAWAI	DESA KADUMBUL	SD BARU
36	SDN LAINDEHA	01-03-1983	101241207003		PANDAWAI	DESA LAINDEHA	SD BARU
37	SDI HAMING	29-07-1982	101241201048	50303929	PANDAWAI	DESA MAUBOKUL	NAMA LAMA SDI WALATUNGA
38	SDM HAMING	01-08-1961	102241201027	50303907	PANDAWAI	DESA MAUBOKUL	
39	SDN UMAJAWA	01-07-2000	101241207004		PANDAWAI	DESA MAUBOKUL	SD BARU
40	SDI PRAIKALOKAT	20-11-1963	101241201049	50303918	PANDAWAI	DESA KAMBATATANA	NAMA LAMA SDN PALINDI
41	SDN PALINDI	01-10-1982	101241201009	50303799	PANDAWAI	DESA KAMBATATANA	NAMA LAMA SDI PRAIKALOKAT
42	SDI KAWANGU 1	01-08-1949	101241201007	50303851	PANDAWAI	KELURAHAN KAWANGU	NAMA LAMA SDN WATUMBAKA
43	SDI KAWANGU 2	21-01-1978	101241201080	50303933	PANDAWAI	KELURAHAN KAWANGU	NAMA LAMA SDI WAINGAPI 3
44	SDN HUDUMBURUNG	01-07-2001	101241207005		PANDAWAI	KELURAHAN KAWANGU	SD BARU
45	SDN WATUMBAKA	01-07-1977	101241201008	50303813	PANDAWAI	KELURAHAN WATUMBAKA	NAMA LAMA SDI KAWANGU
46	SDI WALAKIRI	29-07-1982	101241201051	50303930	PANDAWAI	KELURAHAN WATUMBAKA	NAMA LAMA SDI LAIPORI
47	SDI WAIMARANG	01-03-1983	101241203021	50303935	UMALULU	DESA UMALULU	
48	SDM PATAWANG	01-08-1917	102241203014	50303747	UMALULU	DESA PATAWANG	
49	SDN PADAMU	16-07-1979	101241203009	50303800	UMALULU	DESA PATAWANG	
50	SDM WANGA	02-02-1961	102241203015	50303711	UMALULU	DESA WANGA	
51	SDK WANGA	01-08-1960	102241203016	50303898	UMALULU	DESA WANGA	
52	SDN KANDANGU BUKU	01-08-1954	101241203001	50303717	UMALULU	DESA MATAWAI ATU	
53	SDI UMABARA	01-04-1978	101241203002	50303940	UMALULU	DESA MUTUNGGEDING	
54	SDI MUTUNGGEDING	01-03-1983	101241203022	50303841	UMALULU	DESA MUTUNGGEDING	
55	SDI LAIRURU	22-07-1980	101241203018	50303828	UMALULU	DESA LAIRURU	
56	SDM PAU	01-08-1912	102241203013	50303759	UMALULU	DESA WATUHADANG	
57	SDI WATU PUDA	27-07-1982	101241203020	50303896	UMALULU	DESA WATU PUDA	
58	SDK NGARUKANORU	01-08-1960	102241203017	50303884	UMALULU	DESA NGARUKANORU	
59	SDM MELOLO 1	1892	102241203011	50303745	UMALULU	KELURAHAN LUMBUKORE	
60	SDM MELOLO 2	01-08-1955	102241203012	50303746	UMALULU	KELURAHAN LUMBUKORE	
61	SDI TANARAING	01-04-1978	101241203003	50303939	RINDI	DESA TANARAING	NAMA LAMA SDI TATUNG
62	SDN KAMALA WATAR	01-10-1950	101241203005	50303708	RINDI	DESA HAIKATAPU	NAMA LAMA SDN HILIRARA
63	SDI TAPIL	01-03-1983	101241203024	50303937	RINDI	DESA TANARAING	
64	SDI KANDARA	22-07-1980	101241204013	50303871	RINDI	DESA KABARU	
65	SDN NUSA	22-07-2007	101241207006		RINDI	DESA KABARU	SD BARU
66	SD PRAIPULHAMU	13-03-1977	102241203025	50303853	RINDI	DESA HANGGARORU	
67	SDN HANGGARORU	01-11-1952	101241203007	50303725	RINDI	DESA HANGGARORU	NAMA LAMA SDN LAILANJANG